

KEPATUHAN BELANJA WAJIB PENDIDIKAN DAN KESEHATAN: STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA

Klara Wonar

klara.wonar@gmail.com

Boy Piter Nizu Kekry

boypiters.kekri@feb.uncen.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to reveal the level of compliance with compulsory education and health spending in 34 provinces in Indonesia. The method of analysis uses descriptive quantitative decision-making process through testing the assessment criteria. Consideration of the application of the method in the context of the effectiveness of the assessment of results, disclosure of facts with research objectives. The main finding of the study is that 34 provinces in Indonesia have not simultaneously complied with the laws and regulations regarding the allocation of 20 percent of compulsory education spending and 10 percent of health. It is realized that this research is limited in only one period of the fiscal year, besides that it only focuses on health and education. So it is hoped that further research can measure mandatory spending on infrastructure and villages nationally with time series data, the most important thing is whether mandatory spending compliance provides leverage on human development performance in Indonesia.

Keywords: *Mandatory Spending; Public Expenditure; Local Budget; Budget Allocation; Budget Compliance*

PENDAHULUAN

Tantangan pelaksanaan pembangunan secara umum bukan hanya terletak pada ketersediaan anggaran. Salah satu hal penting ialah kualitas alokasi anggaran berdasarkan prioritas. Anggaran disusun secara rasional, mengandung unsur keadilan, tepat guna dan fungsi. Untuk itu kepatuhan terhadap mekanisme dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah, hendaknya telah memenuhi seluruh ketentuan berlaku. Menurut Undang-Undang No.17/2013 bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini memberikan instruksi bagi 34 provinsi di Indonesia untuk mampu merumuskan instrumen keuangan publik secara profesional, serta dilandasi dengan komitmen kuat dari penyelenggara pemerintahan. Kambu, (2019:66) membenarkan bahwa komitmen mengenai kemampuan terbaik, dimaksimalkan untuk kepentingan capaian sebuah kelembagan.

Pembangunan pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan utama di Indonesia, hingga saat ini ketimpangan capaian pembangunan secara nasional masih menjadi sorotan. World Bank, (2020:139) menjelaskan Indonesia masih diperhadapkan dengan persoalan konsistensi antara arsitektur perencanaan dan penganggaran, serta transfer fiskal ke daerah belum dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan kinerja pembangunan antar provinsi maupun daerah. Sehingga perbaikan kualitas tatakelola khususnya perencanaan dan penganggaran belanja daerah, mampu mendorong adanya efektifitas pembangunan pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Hal utama hendaknya menjadi perhatian kita adalah kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan, ditegaskan pada Undang-Undang No.20/2003 bahwa alokasi anggaran APBD minimal 20% untuk pendidikan, sedangkan Undang-Undang No.36/2009 menyatakan bahwa alokasi minimal APBD yang diperuntukkan untuk kesehatan sebesar 10%. Hafizrianda *et al*, (2019:103) kualitas pengelolaan alokasi belanja untuk kesejahteraan sukar untuk di ukur. Sehingga kepatuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan dapat menjadi pertimbangan indikator kualitas alokasi belanja daerah.

Kepatuhan dapat diwujudkan melalui komitmen penyelenggara pemerintah di 34 provinsi, penyusunan instrumen penganggaran khususnya perhatian atas belanja wajib pendidikan dan kesehatan, harusnya menjadi prioritas sebab layanan dasar ini yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan berlaku serta didukung fenomena penganggaran di Indonesia, maka penelitian ini berusaha mengungkap berapa besar tingkat kepatuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Penelitian saat ini membatasi lokus 34 provinsi selaku penyelenggara pemerintah daerah tingkat dan

terfokus pada tahun anggaran 2021. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi aktual mengenai tingkat kepatuhan belanja wajib 34 provinsi di Indonesia, sehingga memberikan khazanah keilmuan, terlebih penting sebagai bentuk pengawasan bagi penyelenggara pemerintah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Keuangan Publik memiliki substansi bahwa pengelolaan finansial pemerintahan dalam rangka menciptakan layanan publik, Musgrave & Peacock, (2008) mendefinisikan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah sebagai kelembagaan, Rosen & Gayer, (2008) keuangan publik merupakan cerminan dari tatakelola sektor publik serta keuangan negara. Selain itu pandangan Soetrisno, (2011) keuangan publik identik dengan keuangan negara dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik. Suparmoko, (2003) menunjukkan adanya kegiatan pemerintahan khususnya terkait konteks penerimaan/pengeluaran, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi nasional. Pemahaman keuangan publik disampaikan oleh Soediyono, (2005) sebuah tindakan keuangan negara atas tujuan jalannya ekonomi, Samuelson, (2004) berpendapat bahwa keuangan publik dapat dicerminkan melalui pengawasan, konsumsi pemerintah, kebijakan negara, moneter, dan tatakelola pengeluaran negara bagi kesejahteraan.

Keuangan Daerah secara fungsi adalah kewenangan yang diberikan bagi daerah untuk mengelola sumber daya dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan nasional. Undang-undang No.17/2013 menegaskan kekuasaan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.12/2019 bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaksanaan, tata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban. Salah satu instrumen adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memuat tata kelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77/2020

menjelaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan daerah dalam 1 periode dan ditetapkan melalui peraturan daerah (PERDA).

Kualitas Belanja Daerah direncanakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Sejalan dengan itu pengeluaran daerah perlu memperhatikan prioritas belanja untuk urusan pemerintahan khususnya pelayanan dasar. Hal ini merupakan substansi hubungan belanja daerah yang berkualitas dengan pemenuhan pelayanan minimal di Indonesia.

Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan sejalan dengan konsep pemerataan pembangunan, mempedomani memberikan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia sebesar-besarnya. Maka belanja wajib dapat diartikan sebagai belanja spesifik serta memiliki tujuan khusus bagi pemberdayaan manusia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77/2020 belanja wajib memiliki sifat mengikat karena diperlukan untuk mendorong pembangunan, oleh sebab itu perlu alokasi penganggaran hendaknya dipatuhi secara konsisten. Konteks ini sepatutnya berjalan sesuai dengan koridor aturan hukum, telah ditegaskan dalam Undang-undang No.20/2003 alokasi minimal anggaran belanja 20 persen, sedangkan untuk kesehatan 10 persen sesuai dengan arahan Undang-undang No.36/2009.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokus penelitian 34 provinsi di Indonesia, dengan fokus pada perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Penelitian ini memaksimalkan ketersediaan data sekunder antara lain: (1) Anggaran Ringkasan APBD 34 provinsi tahun anggaran 2021, (2) Realisasi Belanja per fungsi 34 provinsi tahun anggaran 2021, diakses secara online pada website resmi kementerian keuangan republik indonesia. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan, di mana peneliti melakukan pendokumentasian data keuangan daerah, beberapa laporan ataupun catatan penting hasil kajian pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif, di mana metode ini ditujukan mengungkap fakta ataupun fenomena yang terkandung dalam data dan informasi.

Hardani et al., (2020:318) pendekatan deskriptif berupaya menemukan fakta baru sebuah variabel melalui proses eksplorasi. Priyono (2016:123) adapun tahapan analisis data kuantitatif melalui tahapan, *coding, entering, data cleaning, data output, data analyzing*. Pertimbangan penerapan metode ini, pada konteks efektifitas penilaian hasil, pengungkapan fakta sesuai dengan tujuan penelitian ini. Untuk proses pengambilan keputusan kriteria penilaian kepatuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:

1) Kriteria Penilaian Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan:

- Nilai ≥ 20 (Kepatuhan Tinggi)
- Nilai 19 – 15 (Kepatuhan Cukup Tinggi)
- Nilai 14 – 10 (Kepatuhan Rendah)
- Nilai < 9 (Kepatuhan Sangat Tinggi)

2) Kriteria Penilaian Kepatuhan Belanja Wajib Kesehatan

- Nilai ≥ 15 (Kepatuhan Tinggi)
- Nilai 14 – 10 (Kepatuhan Cukup Tinggi)
- Nilai 9 – 5 (Kepatuhan Rendah)
- Nilai < 4 (Kepatuhan Sangat Tinggi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan kebutuhan publik melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, selayaknya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, hal ini substansi akuntabilitas pemerintah daerah. Semangat otonomi daerah memberikan kewenangan, dalam kerangka mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkap komitmen penyelenggara pemerintah daerah, memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan di Indonesia. Anggaran merupakan penggerak proses pemenuhan layanan dasar masyarakat. Tantangan utama ditemukan bahwa 34 provinsi di Indonesia memiliki variasi kapasitas anggaran. Pada tahun anggaran 2021 pendapatan daerah tertinggi pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 72,187,510,759,990,- terendah dimiliki provinsi Gorontalo berkisar Rp.1,914,589,120,419,-. Fenomena ini memberikan pengaruh positif terhadap distribusi anggaran pelayanan dasar di Indonesia, sehingga ada guncangan antara kemampuan pemberi dan permintaan pelayanan

publik. Penelitian ini berupaya menegaskan semakin kuat variasi pendapatan dan belanja daerah di Indonesia, berdampak pada harapan adanya kualitas pelayanan publik. Konteks ini dipelopori orientasi anggaran adalah panglima proses pembangunan, pergeseran nilai antara kepatuhan amanat peraturan perundang-undangan dengan pola keliru tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

Tabel 3. Pemetaan Klasifikasi Belanja Daerah 34 Provinsi di Indonesia T.A 2021

No	Provinsi	Pemetaan Klasifikasi Belanja		
		Nilai Belanja ≤ 4 Triliun	Nilai Belanja 4 - 10 Triliun	Nilai Belanja > 10 Triliun
1	Aceh		√	
2	Sumatera Utara		√	
3	Sumatera Barat		√	
4	Riau		√	
5	Jambi		√	
6	Sumatera Selatan			√
7	Bengkulu	√		
8	Lampung		√	
9	DKI Jakarta			√
10	Jawa Barat			√
11	Jawa Tengah			√
12	Yogyakarta		√	
13	Jawa Timur			√
14	Kalimantan Barat		√	
15	Kalimantan Tengah	√		
16	Kalimantan Selatan		√	
17	Kalimantan Timur			√
18	Sulawesi Utara	√		
19	Sulawesi Tengah	√		
20	Sulawesi Selatan			√
21	Sulawesi Tenggara		√	
22	Bali		√	
23	Nusa Tenggara Barat		√	
24	Nusa Tenggara Timur		√	
25	Maluku	√		
26	Papua			√
27	Maluku Utara	√		
28	Banten			√
29	Bangka Belitung	√		
30	Gorontalo	√		
31	Riau	√		
32	Papua Barat		√	
33	Sulawesi Barat	√		
34	Kalimantan Utara	√		

Sumber: Data diolah, Tahun 2022

Terbukti tatakelola keuangan daerah tahun anggaran 2021 di Indonesia, sekitar 41.18 persen provinsi dengan nilai belanja 4-10 triliun, cukup merata 35.29 persen kemampuan belanja daerah \leq 4 Triliun, namun fakta kuatnya variasi ialah Indonesia memiliki 23.53 persen atau hanya 8 provinsi dengan kapasitas belanja daerah $>$ 10 triliun. Jika ditelusuri mendalam secara konteks kewilayahan bahwa: (1) Kepulauan Sumatera, hanya provinsi sumatera selatan nilai belanja daerah Rp.10,729,096,013,693.00,- (2) Kepulauan Kalimantan, terdapat nilai provinsi kalimantan timur sebesar Rp.11,616,186,000,000,- (3) Kepulauan Sulawesi, terbukti terdapat provinsi sulawesi selatan Rp.12,046,405,712,940.00,- (4) Kepulauan Maluku dan Papua hanya provinsi papua dengan total belanja Rp.15,758,964,362,330,- (4) Kepulauan Jawa, mendominasi secara merata yaitu provinsi banten, DKI jakarta, jawa tengah, jawa barat, dan jawa timur. Fakta penelitian ini memberikan pandangan, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah di Indonesia, sepatutnya tidak berdampak pada batasan alokasi anggaran bersifat wajib. Kementerian Keuangan (2018:20) terpenuhinya alokasi anggaran minimal pada belanja wajib, tidak hanya dipengaruhi oleh ruang fiskal daerah, namun lebih dominan pada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di daerah. Situasi ini akan mempersulit capaian pembangunan secara nasional, bukti empiris sebelumnya Kekry dan Fahmi, (2021:1.441) terdapat relevansi, 15 provinsi di Indonesia mengalami vairasi pola capaian pertumbuhan ekonomi.

Mendasari pandangan penelitian ini serta dukungan studi empiris bahwa belanja wajib dengan tujuan berdampak bagi kualitas kehidupan masyarakat indonesia, kurang elok rasanya jika terdapat penyelenggara pemerintah daerah dengan alasan kondisi kapasitas fiskal sehingga perlu adanya rasionalisasi alokasi belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga amanat peraturan perundang-undangan mengenai batasan minimal 20 persen pelayanan publik pendidikan dan 15 persen diperuntukkan kesehatan mutlak dipedomani pada instrumen perencanaan dan penganggaran 34 provinsi di Indonesia. Pandangan ini selaras dengan tinjauan empiris, Ojo *et.al*, (2022:14) menemukan pentingnya pengeluaran publik untuk pembangunan pendidikan/kesehatan produktif, Wardani *et. al*,

(2017:91) tingginya tatakelola publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, Sandjaja *et. al.*, (2020:18) kualitas pengeluaran memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia.

Tabel 4. Penilaian Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan 34 Provinsi di Indonesia T.A 2021

No	Provinsi	Penilaian Kepatuhan			
		Pendidikan (20%)		Kesehatan (10%)	
		Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria
1	Aceh	31.23	Sangat Tinggi	14.87	Sangat Tinggi
2	Sumatera Utara	47.02	Sangat Tinggi	6.27	Rendah
3	Sumatera Barat	46.00	Sangat Tinggi	9.43	Rendah
4	Riau	34.15	Sangat Tinggi	7.00	Rendah
5	Jambi	36.46	Sangat Tinggi	11.54	Tinggi
6	Sumatera Selatan	30.68	Sangat Tinggi	4.60	Rendah
7	Bengkulu	31.32	Sangat Tinggi	16.18	Sangat Tinggi
8	Lampung	39.51	Sangat Tinggi	10.55	Tinggi
9	DKI Jakarta	27.51	Sangat Tinggi	15.62	Sangat Tinggi
10	Jawa Barat	37.78	Sangat Tinggi	5.47	Rendah
11	Jawa Tengah	43.63	Sangat Tinggi	9.79	Tinggi
12	Yogyakarta	43.59	Sangat Tinggi	4.17	Sangat Rendah
13	Jawa Timur	41.67	Sangat Tinggi	13.66	Tinggi
14	Kalimantan Barat	36.30	Sangat Tinggi	9.32	Rendah
15	Kalimantan Tengah	24.26	Sangat Tinggi	13.53	Tinggi
16	Kalimantan Selatan	19.59	Sangat Tinggi	18.00	Sangat Tinggi
17	Kalimantan Timur	19.79	Sangat Tinggi	10.90	Tinggi
18	Sulawesi Utara	37.60	Sangat Tinggi	11.79	Tinggi
19	Sulawesi Tengah	38.00	Sangat Tinggi	10.82	Tinggi
20	Sulawesi Selatan	36.12	Sangat Tinggi	6.91	Rendah
21	Sulawesi Tenggara	24.57	Sangat Tinggi	7.04	Rendah
22	Bali	34.03	Sangat Tinggi	5.68	Rendah
23	Nusa Tenggara Barat	36.43	Sangat Tinggi	12.26	Tinggi
24	Nusa Tenggara Timur	38.32	Sangat Tinggi	6.58	Rendah
25	Maluku	35.72	Sangat Tinggi	9.31	Rendah
26	Papua	19.27	Tinggi	9.02	Rendah
27	Maluku Utara	28.49	Sangat Tinggi	8.66	Rendah
28	Banten	31.81	Sangat Tinggi	11.90	Tinggi
29	Bangka Belitung	31.24	Sangat Tinggi	12.35	Tinggi
30	Gorontalo	35.17	Sangat Tinggi	10.49	Tinggi
31	Riau	31.32	Sangat Tinggi	9.09	Rendah
32	Papua Barat	14.01	Rendah	3.21	Sangat Rendah
33	Sulawesi Barat	26.98	Sangat Tinggi	8.06	Rendah
34	Kalimantan Utara	18.83	Tinggi	14.92	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah, Tahun 2022

Salle, (2016:16) prinsip pengelolaan keuangan hendaknya dipatuhi, sehingga permasalahan pelayanan publik pendidikan dan kesehatan mampu dioptimalkan. Kekry, (2021:1.206) orientasi pemerintah daerah belum optimal memaknai semangat desentralisasi

fiskal. World Bank, (2020:139) menjelaskan indonesia masih diperhadapkan dengan persoalan konsistensi antara arsitektur perencanaan dan penganggaran, serta transfer fiskal ke daerah belum dialokasikan untuk megurangi ketimpangan kinerja pembangunan antar provinsi maupun daerah. Ungkapan temuan empiris tersebut, memberikan petunjuk konsep desentralisasi serta penerapan prinsip tata kelola keuangan daerah, wajib dipatuhi oleh peyelenggara pemerintahan. Namun cita-cita ini belum berjalan mapan, sehingga saat ini ketimpangan, inkonsistensi perencanaan dan penganggaran keuangan publik masih terjadi. Temuan utama penelitian ini, sesuai dengan kualitas anggaran belanja publik kita kenal dengan istilah *mandatory spending*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, (2020:46) menyebutkan bahwa *mandatory spending* menunjukkan kesehatan fiskal pada konteks tatakelola keuangan deaerah.

Penilaian kami tentang komitmen belanja wajib 34 provinsi di Indonesia kurang sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.12/2019, bahwa alokasi minimal pendidikan 20 persen dan kesehatan sebesar 15 persen. Fakta saat ini komitmen belanja wajib pendidikan 34 provinsi dengan rata-rata 32.60 persen, hanya provinsi papua barat tahun anggaran 2021 dengan nilai 14.01 persen (Rendah). Sedangkan untuk komitmen belanja wajib kesehatan terdapat 15 provinsi kriteria penilaian (Rendah) termasuk provinsi papua, sedangkan kriteria (sangat rendah) hanya provinsi papua barat dan yogyakarta, kriteria (sangat tinggi) diperoleh provinsi aceh, bengkulu, DKI Jakarta, kalimantan selatan, kalimantan utara. Temuan lain cukup penting bahwa provinsi dengan nilai belanja ≤ 4 triliun dominan mengalokasikan porsi secara terukur dan adil sesuai aturan perundang-undangan. Provinsi sulawesi barat dengan nilai 26.98 persen belanja wajib pendidikan, sehingga kemampuan belanja wajib kesehatan hanya 8.06 persen. Hal serupa pada provinsi maluku memiliki nilai 35.72 persen lebih besar dari standar minimal 20 persen, sehingga postur ini diindikasikan mempengaruhi postur belanja wajib kesehatan hanya 9.31 persen. Fenomena 34 provinsi di Indonesia, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum patuh terhadap *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan, temuan ini sejalan ungkapan Amaliah, (2021) secara nasional cukup tinggi pemerintah daerah yang belum patuh terhadap

mandatory spending, Mulyani, (2021) masih ada daerah belum optimal mematuhi alokasi minimal pendidikan dan kesehatan, Monoarfa, (2021) diperlukan kepatuhan mandatory spending pendidikan, serta ketepatan pemanfaatan anggaran tersebut. Jika gejolak terus bertahan pada tingkatan daerah akan berdampak kualitas peran kewenangan pengelolaan keuangan negara dengan daerah. Selain itu juga, hal ini memiliki nilai determinan terhadap skenario tolak ukur capaian makro nasional. Bahkan secara mikro dapat memicu munculnya persoalan kepercayaan dari penerima layanan publik.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini mengungkap adanya persoalan mendasar tentang perencanaan dan penganggaran 34 provinsi di Indonesia. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah no.12/2019 mengamanatkan alokasi minimal belanja wajib pendidikan dan kesehatan, kurang dipedomani pada proses penyusunan instrumen keuangan publik tingkat daerah. Hal ini ditegaskan melalui penilaian bahwa belanja wajib pendidikan provinsi papua barat dengan nilai 14.01 persen (Rendah). Sedangkan untuk kesehatan cukup beragam hasil penilaian 15 provinsi kriteria penilaian (Rendah) termasuk provinsi papua, sedangkan kriteria (sangat rendah) hanya provinsi papua barat dan yogyakarta, kriteria (sangat tinggi) diperoleh provinsi aceh, bengkulu, DKI Jakarta, kalimantan selatan, kalimantan utara. Beberapa langkah praktis guna mendorong adanya reformulasi distribusi anggaran belanja wajib melalui: (1) Penegasan level dokumen perencanaan jangka menengah daerah, mengenai skenario pendanaan belanja wajib, (2) Kuatkan peran kelembagaan inspektorat, bappeda, dan pengelola keuangan daerah, (3) Penegasan dari kementerian/lembaga mengenai ketentuan dan batasan minimal belanja wajib dan kesehatan. Disadari penelitian ini memiliki keterbatasan hanya 1 periode tahun anggaran, selain itu hanya difokuskan pada kesehatan, pendidikan. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengukur belanja wajib infrastruktur dan desa secara nasional data *time series*, hal terpenting apakah kepatuhan belanja wajib ini memberikan daya ungkit terhadap kinerja pembangunan manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, L.H. (2021). Anggota Komisi X FPKS Ingatkan Dua Masalah Terkait Mandatory Spending Bidang Pendidikan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. <https://fraksi.pks.id/2021/05/27/anggota-komisi-x-fpks-ingatkan-dua-masalah-terkait-mandatory-spending-bidang-pendidikan/>. 3 Maret 2022 (20.28).
- Hafizrianda, Y., Riani, I.A.P., Kekry, B.P.N. (2019). Analisis Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 4(3):92-113.
- Hardani, (2020), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan*, Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Kambu, A. (2019). Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Kualitas Aparat Kampung Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 4(1):61-81.
- Kekry, B.P.N. (2021). Model Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Adat Ha Anim. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(10): 1.203-1.210.
- Kekry, B.P.N., dan Fahmi, M. (2021). Economic Facts of Sumatra and Kalimantan Islands for 10 Years. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(11): 1.437-1.443.
- Musgrave, R., & Peacock, A. (2008). *Classic in the Theory of Public Finance*. New York: Macmillan.
- Mulyani, S. (2021). Highlighting Regional Expenditures, Sri Mulyani Finds Three Important Points for Regional Budget Evaluation. Kementerian Keuangan. <https://voi.id/en/economy/122763/highlighting-regional-expenditures-sri-mulyani-finds-three-important-points-for-regional-budget-evaluation>. 3 Maret 2022 (20.45).
- Monoarfa. S. (2021). Bappenas Tengok Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN. PPN/BAPPENAS. <https://akurat.co/bappenas-tengok-optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-pendidikan-20-persen-dari-apbn>. 7 Maret 2022 (21.03).
- Ojo, T.J., & Ojo, S.I, (2022). Health Expenditure, Education and Economic Growth in Nigeria. *Journal of Social Science and Humanities*, 3(1), 1-17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019. *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Priyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatama Publishing, Sidoarjo.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. (2020). *Belanja Infrastruktur Daerah Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Transfer Umum*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Jakarta.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). *Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Samuelson, P. A. (2004). The Pure Theory of Public Expenditure. *Review of Economics and Statistics*, 36, 387-389.

- Soediyono. (2005). *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetrisno, P. (2011). *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: FE-UGM.
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(3):1-19.
- Sandjaja, F.R., Nafisa, F., & Manurung, I.N. (2020). The Impacts of Fiscal Decentralization on Public Welfare in Selected Provinces in Java Island. *Jurnal Bina Praja*, 12 (1), 21-31.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. *Kesehatan*. Jakarta.
- Wardani, R., Rossieta, H., & Martina, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77-102.
- World bank. (2020). *Kajian Belanja Publik Indonesia: Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik*, World Bank. Jakarta.